



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR :B/ 13 /V.03/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI DAN INFORMASI PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar dapat berjalan efektif, efisien dan berdayaguna, perlu menunjuk Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI DAN INFORMASI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025;
- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;
1. Mengelola infrastruktur dan jaringan untuk menjamin jaringan dan infrastruktur stabil dan aman;
 2. Memberikan dukungan teknis untuk menangani masalah teknis perangkat keras dan perangkat lunak;
 3. Menjaga keamanan data untuk mencegah kebocoran data;
 4. Mengelola system keamanan untuk mencegah ancaman siber; dan
 5. Memastikan komputer yang digunakan pengguna dapat berjalan lancar.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila melanggar peraturan dan/atau tidak dibutuhkan lagi sebagai Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat serta tidak dapat menuntut hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan;
- KELIMA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
- KEENAM : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium maksimal 15 (lima belas) jam per bulan yang besarnya yakni Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per jam;
- KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor :B/57/V.03/HK/2024 tentang Penunjukan Tenaga Ahli pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam DPA pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

TembusanYth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 13 /V.03/HK/2025
TANGGAL: 2 Januari 2025

DAFTAR NAMA DAN HONORARIUM TENAGA AHLI TEKNOLOGI DAN
INFORMASI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3
MUHAMMAD DONNY FADILLAH	Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	Dibayarkan sesuai kehadiran.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO